



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 170/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Moch. Rizal Bin Syamsul Haji  |
| 2. Tempat lahir       | : Surabaya  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22/27 Februari 2003   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Wonosari 3/3-B Rt 002 Rw 005 Kel Pegiran Kec Semampir Kota Surabaya |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Pelajar/Mahasiswa   |

Terdakwa Moch. Rizal Bin Syamsul Haji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 170/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 20 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 20 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 170/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH RIZAL BIN SYAMSUL HAJI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa MOCH RIZAL BIN SYAMSUL HAJI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit HP merek OPPO A74 warna hitam dengan nomor 08998811073

Merupakan barang bukti milik Terdakwa yang merupakan barang terlarang dan sarana kejahatan sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHAP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

5. Membebangkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MOCH RIZAL BIN SYAMSUL HAJI pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 16.50 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Toko Pulsa di Daerah Jl Karang Tembok, Kota Surabaya, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan "dengan sengaja menawarkan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 16.50 WIB di Toko Pulsa di Daerah Jl Karang Tembok Surabaya terdakwa melakukan top up/deposit saldo Dana milik terdakwa dengan nomor 08998811073 pada aplikasi judi online slot Mahjong Ways pada aplikasi judi online OK WIN sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Bengkel Tambal Ban Jl Wonosari Nomor 12A Surabaya terdakwa diamankan oleh saksi AHMAD YANI dan saksi ISJAMIL PANE yang kemudian dilakukan penggeledahan dan diketahui dalam 1 (satu) buah HP merek OPPO A74 warna hitam dengan nomor 08998811073 terdapat judi online slot jenis Mahjong Ways pada situs Judi Online OK WIN;
- Bahwa cara terdakwa melakukan Judi Online OK WIN adalah dengan membuka website dan kemudian mendownload aplikasi Judi Online OK WIN kemudian masuk kedalam aplikasi judi OK WIN dengan membuat kartu ID game dengan Nomor ID : 276570949, Nama : CPH2219, Telepon : 08998811073, Kata Sandi : wonosari, kemudian melakukan top up/deposit saldo dengan cara transfer uang ke QRIS yang ada dalam aplikasi judi online OK WIN sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dikirim dari rekening aplikasi DANA 08998811073 a.n. AGUNG HAMZAH, kemudian memilih game slot Mahjong Ways dan memasang taruhan dengan mencantumkan bet/nominal yang ditaruhkan lalu menunggu hasil spin atau putaran apakah menang atau kalah, jika mendapat 3 (tiga) gambar koin mas yang sama dalam 1 (satu) spin atau putaran maka terdakwa menang, hadiah yang terdakwa dapatkan dengan taruhan Rp 40,- (empat puluh rupiah) apabila terdakwa mendapat 3 (tiga) koin emas yang sama dalam 1 (satu) spin atau putaran maka akan mendapat hadiah mulai dari Rp 05,- (lima rupiah) sampai dengan Rp 3000,- (tiga ribu rupiah) kemudian terdakwa dapat mengambil atau withdraw (WD) pada aplikasi DANA dengan nomor HP 08998811073 a.n. AGUNG HAMZAH milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah bermain judi online OK WIN tersebut sejak bulan Mei tahun 2024 dengan hasil kemenangan yang tidak mencapai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan kesempatan main judi yang diselenggarakan secara melanggar ketentuan perundang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya berdasarkan peruntungan belaka dengan tujuan untuk mencari tambahan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bawa ia Terdakwa MOCH RIZAL BIN SYAMSUL HAJI pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 16.50 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Toko Pulsa di Daerah Jl Karang Tembok, Kota Surabaya, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan "*menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 16.50 WIB di Toko Pulsa di Daerah Jl Karang Tembok Surabaya terdakwa melakukan top up/deposit saldo Dana milik terdakwa dengan nomor 08998811073 pada aplikasi judi online slot Mahjong Ways pada aplikasi judi online OK WIN sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Bengkel Tambal Ban Jl Wonosari Nomor 12A Surabaya terdakwa diamankan oleh saksi AHMAD YANI dan saksi ISJAMIL PANE yang kemudian dilakukan penggeledahan dan diketahui dalam 1 (satu) buah HP merek OPPO A74 warna hitam dengan nomor 08998811073 terdapat judi online slot jenis Mahjong Ways pada situs Judi Onine OK WIN;
- Bawa cara terdakwa melakukan Judi Online OK WIN adalah dengan membuka website dan kemudian mendownload aplikasi Judi Online OK WIN kemudian masuk kedalam aplikasi judi OK WIN dengan membuat kartu ID game dengan Nomor ID : 276570949, Nama : CPH2219, Telepon : 08998811073, Kata Sandi : wonosari, kemudian melakukan top up/deposit saldo dengan cara transfer uang ke QRIS yang ada dalam aplikasi judi online OK WIN sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dikirim dari rekening aplikasi DANA 08998811073 a.n. AGUNG HAMZAH, kemudian memilih game slot Mahjong Ways dan memasang taruhan dengan mencantumkan bet/nominal yang ditaruhkan lalu menunggu hasil spin atau putaran apakah menang atau kalah, jika mendapat 3 (tiga) gambar koin mas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dalam 1 (satu) spin atau putaran maka terdakwa menang, hadiah yang terdakwa dapatkan dengan taruhan Rp 40,- (empat puluh rupiah) apabila terdakwa mendapat 3 (tiga) koin emas yang sama dalam 1 (satu) spin atau putaran maka akan mendapat hadiah mulai dari Rp 05,- (lima rupiah) sampai dengan Rp 3000,- (tiga ribu rupiah) kemudian terdakwa dapat mengambil atau withdraw (WD) pada aplikasi DANA dengan nomor HP 08998811073 a.n. AGUNG HAMZAH milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa telah bermain judi online OK WIN tersebut sejak bulan Mei tahun 2024 dengan hasil kemenangan yang tidak mencapai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi online OK WIN dengan menggunakan uang sebagai taruhan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, dan dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD YANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 16.50 WIB di Toko Pulsa di Daerah Jl Karang Tembok Surabaya terdakwa melakukan top up/deposit saldo Dana milik terdakwa dengan nomor 08998811073 pada aplikasi judi online slot Mahjong Ways pada aplikasi judi online OK WIN sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Bengkel Tambal Ban Jl Wonosari Nomor 12A Surabaya terdakwa diamankan oleh saksi AHMAD YANI dan saksi ISJAMIL PANE yang kemudian dilakukan penggeledahan dan diketahui dalam 1 (satu) buah HP merek OPPO A74 warna hitam dengan nomor 08998811073 terdapat judi online slot jenis Mahjong Ways pada situs Judi Online OK WIN;
- Bahwa cara terdakwa melakukan Judi Online OK WIN adalah dengan membuka website dan kemudian mendownload aplikasi Judi Online OK WIN kemudian masuk kedalam aplikasi judi OK WIN dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat kartu ID game dengan Nomor ID : 276570949, Nama : CPH2219, Telepon : 08998811073, Kata Sandi : wonosari, kemudian melakukan top up/deposit saldo dengan cara transfer uang ke QRIS yang ada dalam aplikasi judi online OK WIN sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dikirim dari rekening aplikasi DANA 08998811073 a.n. AGUNG HAMZAH, kemudian memilih game slot Mahjong Ways dan memasang taruhan dengan mencantumkan bet/nominal yang ditaruhkan lalu menunggu hasil spin atau putaran apakah menang atau kalah, jika mendapat 3 (tiga) gambar koin mas yang sama dalam 1 (satu) spin atau putaran maka terdakwa menang, hadiah yang terdakwa dapatkan dengan taruhan Rp 40,- (empat puluh rupiah) apabila terdakwa mendapat 3 (tiga) koin emas yang sama dalam 1 (satu) spin atau putaran maka akan mendapat hadiah mulai dari Rp 05,- (lima rupiah) sampai dengan Rp 3000,- (tiga ribu rupiah) kemudian terdakwa dapat mengambil atau withdraw (WD) pada aplikasi DANA dengan nomor HP 08998811073 a.n. AGUNG HAMZAH milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. ISJAMIL PANE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa berawal pada Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 16.50 WIB di Toko Pulsa di Daerah Jl Karang Tembok Surabaya terdakwa melakukan top up/deposit saldo Dana milik terdakwa dengan nomor 08998811073 pada aplikasi judi online slot Mahjong Ways pada aplikasi judi online OK WIN sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Bengkel Tambal Ban Jl Wonosari Nomor 12A Surabaya terdakwa diamankan oleh saksi AHMAD YANI dan saksi ISJAMIL PANE yang kemudian dilakukan penggeledahan dan diketahui dalam 1 (satu) buah HP merek OPPO A74 warna hitam dengan nomor 08998811073 terdapat judi online slot jenis Mahjong Ways pada situs Judi Online OK WIN;
- Bawa cara terdakwa melakukan Judi Online OK WIN adalah dengan membuka website dan kemudian mendownload aplikasi Judi Online OK WIN kemudian masuk kedalam aplikasi judi OK WIN dengan membuat kartu ID game dengan Nomor ID : 276570949, Nama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPH2219, Telepon : 08998811073, Kata Sandi : wonosari, kemudian melakukan top up/deposit saldo dengan cara transfer uang ke QRIS yang ada dalam aplikasi judi online OK WIN sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dikirim dari rekening aplikasi DANA 08998811073 a.n. AGUNG HAMZAH, kemudian memilih game slot Mahjong Ways dan memasang taruhan dengan mencantumkan bet/nominal yang ditaruhkan lalu menunggu hasil spin atau putaran apakah menang atau kalah, jika mendapat 3 (tiga) gambar koin mas yang sama dalam 1 (satu) spin atau putaran maka terdakwa menang, hadiah yang terdakwa dapatkan dengan taruhan Rp 40,- (empat puluh rupiah) apabila terdakwa mendapat 3 (tiga) koin emas yang sama dalam 1 (satu) spin atau putaran maka akan mendapat hadiah mulai dari Rp 05,- (lima rupiah) sampai dengan Rp 3000,- (tiga ribu rupiah) kemudian terdakwa dapat mengambil atau withdraw (WD) pada aplikasi DANA dengan nomor HP 08998811073 a.n. AGUNG HAMZAH milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 16.50 WIB di Toko Pulsa di Daerah Jl Karang Tembok Surabaya terdakwa melakukan top up/deposit saldo Dana milik terdakwa dengan nomor 08998811073 pada aplikasi judi online slot Mahjong Ways pada aplikasi judi online OK WIN sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Bengkel Tambal Ban Jl Wonosari Nomor 12A Surabaya terdakwa diamankan oleh saksi AHMAD YANI dan saksi ISJAMIL PANE yang kemudian dilakukan penggeledahan dan diketahui dalam 1 (satu) buah HP merek OPPO A74 warna hitam dengan nomor 08998811073 terdapat judi online slot jenis Mahjong Ways pada situs Judi Online OK WIN;
- Bahwa cara terdakwa melakukan Judi Online OK WIN adalah dengan membuka website dan kemudian mendownload aplikasi Judi Online OK WIN kemudian masuk kedalam aplikasi judi OK WIN dengan membuat kartu ID game dengan Nomor ID : 276570949, Nama : CPH2219, Telepon : 08998811073, Kata Sandi : wonosari, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan top up/deposit saldo dengan cara transfer uang ke QRIS yang ada dalam aplikasi judi online OK WIN sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dikirim dari rekening aplikasi DANA 08998811073 a.n. AGUNG HAMZAH, kemudian memilih game slot Mahjong Ways dan memasang taruhan dengan mencantumkan bet/nominal yang ditaruhkan lalu menunggu hasil spin atau putaran apakah menang atau kalah, jika mendapat 3 (tiga) gambar koin mas yang sama dalam 1 (satu) spin atau putaran maka terdakwa menang, hadiah yang terdakwa dapatkan dengan taruhan Rp 40,- (empat puluh rupiah) apabila terdakwa mendapat 3 (tiga) koin emas yang sama dalam 1 (satu) spin atau putaran maka akan mendapat hadiah mulai dari Rp 05,- (lima rupiah) sampai dengan Rp 3000,- (tiga ribu rupiah) kemudian terdakwa dapat mengambil atau withdraw (WD) pada aplikasi DANA dengan nomor HP 08998811073 a.n. AGUNG HAMZAH milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa telah bermain judi online OK WIN tersebut sejak bulan Mei tahun 2024 dengan hasil kemenangan yang tidak mencapai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merek OPPO A74 warna hitam dengan nomor 08998811073

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 16.50 WIB di Toko Pulsa di Daerah Jl Karang Tembok Surabaya terdakwa melakukan top up/deposit saldo Dana milik terdakwa dengan nomor 08998811073 pada aplikasi judi online slot Mahjong Ways pada aplikasi judi online OK WIN sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Bengkel Tambal Ban Jl Wonosari Nomor 12A Surabaya terdakwa diamankan oleh saksi AHMAD YANI dan saksi ISJAMIL PANE yang kemudian dilakukan penggeledahan dan diketahui dalam 1 (satu) buah HP merek OPPO A74 warna hitam dengan nomor 08998811073 terdapat judi online slot jenis Mahjong Ways pada situs Judi Online OK WIN;
- Bahwa cara terdakwa melakukan Judi Online OK WIN adalah dengan membuka website dan kemudian mendownload aplikasi Judi Online OK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIN kemudian masuk kedalam aplikasi judi OK WIN dengan membuat kartu ID game dengan Nomor ID : 276570949, Nama : CPH2219, Telepon : 08998811073, Kata Sandi : wonosari, kemudian melakukan top up/deposit saldo dengan cara transfer uang ke QRIS yang ada dalam aplikasi judi online OK WIN sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dikirim dari rekening aplikasi DANA 08998811073 a.n. AGUNG HAMZAH, kemudian memilih game slot Mahjong Ways dan memasang taruhan dengan mencantumkan bet/nominal yang ditaruhkan lalu menunggu hasil spin atau putaran apakah menang atau kalah, jika mendapat 3 (tiga) gambar koin mas yang sama dalam 1 (satu) spin atau putaran maka terdakwa menang, hadiah yang terdakwa dapatkan dengan taruhan Rp 40,- (empat puluh rupiah) apabila terdakwa mendapat 3 (tiga) koin emas yang sama dalam 1 (satu) spin atau putaran maka akan mendapat hadiah mulai dari Rp 05,- (lima rupiah) sampai dengan Rp 3000,- (tiga ribu rupiah) kemudian terdakwa dapat mengambil atau withdraw (WD) pada aplikasi DANA dengan nomor HP 08998811073 a.n. AGUNG HAMZAH milik terdakwa;

- Bawa terdakwa telah bermain judi online OK WIN tersebut sejak bulan Mei tahun 2024 dengan hasil kemenangan yang tidak mencapai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa dalam melakukan permainan judi online OK WIN dengan menggunakan uang sebagai taruhan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, dan dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan sifatnya untung-untungan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas yang ternyata adalah sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek/pelaku dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka tentang unsur barang siapa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, apabila perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, demikian juga sebaliknya;

Ad.2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menggunakan Kesempatan" mengacu pada seseorang yang ikut bermain dalam kegiatan perjudian yang diadakan. Artinya, orang tersebut memanfaatkan situasi atau kesempatan yang ada untuk berjudi. Sedangkan yang dimaksud dengan "Main Judi yang Diadakan dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303 KUHP" adalah Perjudian tersebut dilakukan tanpa memenuhi izin atau melanggar syarat yang ditentukan oleh hukum, misalnya: tidak mendapatkan izin resmi dari pihak berwenang, atau dilakukan di tempat umum yang tidak sesuai ketentuan.atau melibatkan unsur eksloitasi atau penipuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 16.50 WIB di Toko Pulsa di Daerah Jl Karang Tembok Surabaya terdakwa melakukan top up/deposit saldo Dana milik terdakwa dengan nomor 08998811073 pada aplikasi judi online slot Mahjong Ways pada aplikasi judi online OK WIN sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Bengkel Tambal Ban Jl Wonosari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12A Surabaya terdakwa diamankan oleh saksi AHMAD YANI dan saksi ISJAMIL PANE yang kemudian dilakukan penggeledahan dan diketahui dalam 1 (satu) buah HP merek OPPO A74 warna hitam dengan nomor 08998811073 terdapat judi online slot jenis Mahjong Ways pada situs Judi Online OK WIN; Bahwa cara terdakwa melakukan Judi Online OK WIN adalah dengan membuka website dan kemudian mendownload aplikasi Judi Online OK WIN kemudian masuk kedalam aplikasi judi OK WIN dengan membuat kartu ID game dengan Nomor ID : 276570949, Nama : CPH2219, Telepon : 08998811073, Kata Sandi : wonosari, kemudian melakukan top up/deposit saldo dengan cara transfer uang ke QRIS yang ada dalam aplikasi judi online OK WIN sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dikirim dari rekening aplikasi DANA 08998811073 a.n. AGUNG HAMZAH, kemudian memilih game slot Mahjong Ways dan memasang taruhan dengan mencantumkan bet/nominal yang ditaruhkan lalu menunggu hasil spin atau putaran apakah menang atau kalah, jika mendapat 3 (tiga) gambar koin mas yang sama dalam 1 (satu) spin atau putaran maka terdakwa menang, hadiah yang terdakwa dapatkan dengan taruhan Rp 40,- (empat puluh rupiah) apabila terdakwa mendapat 3 (tiga) koin emas yang sama dalam 1 (satu) spin atau putaran maka akan mendapat hadiah mulai dari Rp 05,- (lima rupiah) sampai dengan Rp 3000,- (tiga ribu rupiah) kemudian terdakwa dapat mengambil atau withdraw (WD) pada aplikasi DANA dengan nomor HP 08998811073 a.n. AGUNG HAMZAH milik terdakwa, terdakwa telah bermain judi online OK WIN tersebut sejak bulan Mei tahun 2024 dengan hasil kemenangan yang tidak mencapai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan Judi Online Jenis OK WIN dengan taruhan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti terdakwa telah menggunakan kesempatan ikut bermain judi online OK WIN tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dalam permainan judi tersebut sifatnya untung-untungan, dengan demikian unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur esensial dari Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi maka unsur barang siapa harus pula dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup. Maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit HP merek OPPO A74 warna hitam dengan nomor 08998811073, oleh karena merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana namun bernilai ekonomis maka harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MOCH RIZAL BIN SYAMSUL HAJI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 ” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) unit HP merek OPPO A74 warna hitam dengan nomor 08998811073, dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025 oleh kami, Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sudar, S.H., M.Hum., Djuanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliani Buraera, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Astrid Ayu P., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Sudar, S.H., M.Hum.

Djuanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muliani Buraera, S.H.